

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 36 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016; bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 36 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 diatur tentang :

Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juli 2016.
- Lampiran 1 halaman